

**Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan
Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Perempuan
(Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi syarat
mendapatkan gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

TRI MAYUDA

1606200174



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:



MENETAPKAN
NAMA : TRI MAYUDA
NPM : 1606200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBANTUAN TINDAK PIDANA (MEDEPLICHTIGHEID) DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG DILAKUKAN PEREMPUAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana



Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Faisal Riza, S.H., M.H

2. Guntur Rambey, S.H., M.H.

3. Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TRI MAYUDA
NPM : 1606200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBANTUAN TINDAK PIDANA (MEDEPLICHTIGHEID) DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG DILAKUKAN PEREMPUAN

PENDAFTARAN : Tanggal, 05 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRI MAYUDA
NPM : 1606200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBANTUAN TINDAK PIDANA
(MEDEPLICHTIGHEID) DENGAN KEKERASAN (BEGAL)
YANG DILAKUKAN PEREMPUAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 November 2020

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TRI MAYUDA
NPM : 1606200174
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBANTUAN TINDAK PIDANA (MEDEPLICHTIGHEID) DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)
PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-02-2020	Bimbingan Judul & Materi & Rumusan Masalah	
27-04-2020	Bimbingan Seminar, Perbaiki kata Judul & Sesuaikan dengan rumusan masalah	
06-10-2020	Penyerahan Skripsi utk bimbingan	
10-10-2020	Edit tulisan & Susunan kalimat Bab II Sub Judul	
16-10-2020	Daftar isi Data dilatar belakang, Tujuan penelitian, Definisi operasional, Metode, Bab III	
21-10-2020	Edit kembali, tambah literatur di footnote	
27-10-2020	loc cit, ukuran, perbaiki	
4-10-2021	Turminin, Edit kembali	
5-10-2021	Ace Diubahnya Daftar Isi	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : TRI MAYUDA
NPM : 1606200174
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PEMBANTUAN TINDAK PIDANA (*MEDEPLICHTIGHEID*)
DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG DILAKUKAN OLEH
PEREMPUAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhannya adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, 05 November 2020
Saya yang menyatakan,


TRI MAYUDA
1606200174

Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang di Lakukan Oleh Perempuan (Studi kasus di Polres Pelabuhan Belawan)

Tri Mayuda

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan maksud untuk merampas harta benda milik korban. Ketika pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terkadang terdapat orang yang membantu terlaksananya kejahatan. Pembantuan kejahatan (*Medeplichtigheid*) memiliki peran yang berbeda dengan pelaku kejahatan, sehingga terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi pidana antara pelaku kejahatan dengan pelaku pembantuan kejahatan. Adapun penyebab yang melatar belakangi pelaku pembantuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor rendahnya pemahaman tentang hukum, faktor kesulitan ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan. Berdasarkan hasil Reserch di Polres Pelabuhan Belawan tindak pidana pembegalan dengan modus seperti ini baru pertama kali di temukan di Resor Polres Pelabuhan Belawan.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dan yuridis normatif yang dimana penulis disini menggabungkan data-data dan menggunakan sumber-sumber hukum yang berasal dari buku, internet, jurnal, dan dengan sumber wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis dengan narasumber yang terkait yaitu Penyidik kepolisian republik indonesia bagian SAT RESKRIM pidana umum di Polres Pelabuhan Belawan. Guna mendapatkan kesimpulan atas rumusan masalah yang di teliti.

Modus berawal dengan berdiri di tepi jalan pada tengah malam seolah-olah sedang kesusahan dan komplotannya bersembunyi, melihat korban ingin melewati jalan tersebut, pada saat korban sudah dekat dengan pelaku, pelaku meminta tolong dengan melambaikan tangan serta mengucapkan “bang-bang tolong dong” agar korban mau berhenti dan menghampirinya, setelah korban menghampiri pelaku komplotan pelaku datang dan mengancam korban dengan sajam dan balok kayu yang berukuran ½ meter dan merampas harta benda yang dimiliki korban berupa motor dan uang yang ada di saku korban. Sistem pemidanaan pada kasus pembantuan ini dengan menggunakan pasal 365 ayat (2) KUHP dan pasal 56-57 KUHP dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara di kurangi 1/3 dari hukuman pokok menjadi (8 tahun penjara). Upaya kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana seperti ini ialah dengan upaya Preventif : Sosialisasi, Patroli Polisi, Mengefektifkan siskamling, upaya represif : penyelidikan lapangan dan perumusan hasil, penindakan dalam rangka penangkapan, melanjutkan proses penyelesaian perkara.

KATA KUNCI : Pembantuan, Pencurian dengan kekerasan, Modus, Sistem pemidanaan, Upaya penanggulangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang di Lakukan Oleh Perempuan (Studi kasus di Polres Pelabuhan Belawan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifa, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal,S.H.,M.Hum dan Wakil Dekam III Bapak Zainuddin,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H,M.H, selaku pembimbing, dan Bapak Guntur Rambey, SH., M.H, selaku pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih kepada (Bripka Indra S. Surbakti serta para anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kesatuan POLRES PELABUHAN BELAWAN) atas bantuan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Mulyadi, dan Sumiyatni yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada kakak : Sri Wahyuni Amd.Keb, dan juga terimakasih kepada Kakek : Mujio, dan juga terimakasih kepada Tante Rhini Julia Fitri yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan dicupkan terimakasih kepada sahabat (Tiara Kinanti Anugerah) sebagai curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku (Rahmat Ridwan, Alfian, Dana Ardiansyah, Jadid Abbas, Irfansyah) terimakasih sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20...

Hormat saya penulis,

TRI MAYUDA
NPM:1606200174

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Peneliti	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>Medeplichtigheid</i> (Pembantuan)	13
B. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	22
C. Perlindungan Terhadap Perempuan.....	32

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pembantuan Tindak Pidana (<i>Medeplichtighed</i>) dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan oleh Perempuan	35
B. Sistem Pemidanaan Pelaku Pembantuan Tindak Pidana (<i>Medeplichtighed</i>) dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan oleh Perempuan	41
C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pembantuan Tindak Pidana (<i>Medeplichtigheid</i>) Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Perempuan	56

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA..... 71

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Daftar pertanyaan wawancara
2. Dokumentasi/ foto riset
3. Surat bukti keterangan riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memahami hukum secara metodologi sebagai mesin tua yang terus menerus diperasi, dipereteli dan ditambah-sulam yang akhirnya hukum itu diterima yang sifatnya permanen sebagai pedoman kehidupan manusia.¹ Indonesia sebagai Negara hukum maka sarana dalam pembangunan bangsa harus berlandaskan kepada hukum, hukumlah yang menjadi pedoman dalam mengambil suatu keputusan.

Sebagai makhluk hidup manusia harus berinteraksi sosial dilingkungan masyarakatnya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia dituntut untuk mempunyai dua aspek kehidupan, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik itu sendiri adalah aspek yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang secara raga dan jiwanya benar-benar hidup. Sedangkan aspek

¹ Abdoel Djamali. R. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers. halaman 3

eksistensial adalah aspek yang menunjukkan keberadaan manusia berbeda dengan keberadaan makhluk hidup lainnya. Untuk memenuhi aspek fisik manusia harus mempunyai sikap mempertahankan hidup seperti membutuhkan makanan, minuman, berkembang dan mempunyai generasi penerusnya. Bukan hanya kebutuhan raga saja yang harus dipenuhi tetapi kebutuhan jiwa juga harus ter penuhi. Kebutuhan jiwa antara lain yaitu, membutuhkan cinta dan kasih dari orang-orang disekelilingnya. Untuk memenuhi aspek fisik tersebut manusia dituntut untuk memiliki pendapatan agar bisa mempertahankan hidupnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, harga-harga pokok akan terus meningkat sehingga terkadang kebutuhan-kebutuhan pokok sulit untuk terpenuhi dengan pendapatan yang pas-pasan. Akibatnya banyak orang yang menggunakan kesempatan yang diberikan seseorang untuk mendapatkan uang yang lebih. Walaupun kesempatan itu berujung ke tindak kejahatan. Banyak individu-individu yang tidak memikirkan norma-norma dan peraturan yang berlaku di Indonesia ini lagi. Mereka hanya memikirkan bagaimana bisa tetap bertahan hidup di zaman yang semakin sulit ini. Walaupun cara yang mereka lakukan untuk bisa bertahan hidup termasuk cara yang salah dan melanggar peraturan. Mereka melakukan segala macam cara agar tidak tertangkap oleh aparat negara dan bisa melanjutkan aksinya ke target-target yang lainnya.

Pekerjaan yang melanggar aturan tersebut salah satunya yaitu memberikan bantuan untuk melakukan suatu kejahatan dengan tindakan kekerasan. Seperti contohnya menjadikan perempuan yang dianggap lemah dan memerlukan

pertolongan untuk memancing korban untuk diambil kendaraan dan harta benda yang dimilikinya pada saat di jalan atau biasa disebut pembegalan.

Aksi tersebut dilakukan oleh perempuan dengan cara berdiri di tepi jalan Helvetia Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, pura-pura meminta tolong kepada korban dijalanan seolah-olah sedang kesusahan. Mereka melakukan aksi tersebut pada tengah malam jam 03.00 WIB dijalanan yang sepi agar tidak ada yang melihat mereka melakukan aksi tersebut. Digunakannya perempuan dalam aksi tersebut karena perempuan dianggap lemah dan perlu pertolongan. Sehingga korban akan sangat dengan mudah untuk mendatangi perempuan yang meminta pertolongan tersebut.

Awalnya korban tidak menghiraukan modus yang dilakukan pelaku, tetapi dipertengahan jalan sekitar 5 menit dari posisi pelaku melakukan modus tersebut korban merasa penasaran dan akhirnya kembali lagi ke tempat dimana wanita tersebut meminta tolong, ternyata wanita tersebut sudah berpindah tempat dan yang ada didekat tempat perempuan tersebut adalah waria, dan akhirnya korban dan waria tersebut bernegosiasi untuk melakukan oral sex. Pada saat korban melakukan oral sex dengan waria. Korban yang sudah masuk ke perangkap perempuan tersebut didatangi oleh teman-teman atau kelompok begal yang sudah menunggu atau melihat dari kejauhan. Kelompok begal tersebut akan mengambil seluruh harta benda yang dimiliki korban dan mengancam korban dengan senjata tajam agar korban tidak melawan.

Kemudian mereka sepakat untuk menjual motor honda vario 150 warna coklat BK 5867AHN hasil rampasan tersebut dengan harga Rp. 3.900.000 dan membagi

rata uang hasil penjualan motor vario 150 tersebut Kevin Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Bungsu Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Beni (satu juta dua ratus ribu rupiah), Dija Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok.

Hukuman bagi perempuan yang ikut serta dalam aksi kejahatan tersebut sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi sulitnya mencari pekerjaan dan minimnya upah untuk pekerjaan mereka yang membuat mereka akan terus melibatkan diri dalam tindakan kejahatan selama itu bisa membuat mereka bisa bertahan hidup. *Medeplichtigheid* dalam pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang menggunakan perempuan sebagai umpannya yang sangat mengkhawatirkan, dikarenakan niat baik dari korban untuk menolong seseorang yang meminta pertolongan malah menimbulkan petaka bagi dirinya, dan dapat memberikan efek pada masyarakat tidak memperdulikan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan di tepi jalan khususnya seperti membantu seseorang yang motornya mogok dikarenakan modus kejahatan seperti ini. Maka dari itu perlu adanya penanganan dan upaya untuk menanggulangi kasus dengan modus seperti ini. Maka dari itu menarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi kasus di Polres Pelabuhan Belawan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang di Lakukan Oleh Perempuan?
- b. Bagaimana Sistem Pemidanaan Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Perempuan?
- c. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang di Lakukan oleh Perempuan?

2. Faedah Penelitian

Permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan kedudukan *Medeplichtigheid* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) yang di lakukan oleh perempuan.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas ilmu hukum khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberikan informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait dengan *Medeplichtigheid* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) yang dilakukan oleh perempuan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang di Lakukan Oleh Perempuan
2. Untuk mengetahui sistem pemidanaan Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang di Lakukan Oleh Perempuan
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi Pembantuan Tindak pidana (*Medeplichtigheid*) dengan kekerasan (Begal) yang dilakukan oleh Perempuan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti.²

² Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan:Pustaka Prima. halaman 17

1. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Pembantuan (*Medeplichtigheid*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, di mana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi.³ Dikatakan pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Tindakan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada di tangannya.⁴

3. Perempuan

Perempuan adalah manusia berjenis kelamin betina. Perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun masih anak-anak. Dalam KBBI perempuan adalah manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

³ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 131

⁴ R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*. halaman 253

D. Keaslian Penelitian

Banyak peneliti yang mengangkat topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitian. Setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang di temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Fathul Muhammad B11112150 Mahasiswia Ilmu Hukum fakultas Ilmu Hukum Universitas Hassanuddin 2015, Dengan Judul Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015). Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:
 - a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam Di Kota Makassar ?
 - b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar ?
2. Rizka Nuraini 14150116Mahasiswi Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018, dengan judul skripsi Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Pidana IslamAdapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
- b. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap gambaran penegakan hukum atas pembantuan tindak pidana (*Medeplichtigheid*) dengan kekerasan (Begal) yang dilakukan oleh perempuan secara langsung.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode–metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menentukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di SATRESKRIM Polres Pelabuhan Belawan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

⁵ Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21

⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 103.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yaitu: QS. Al Maaidah (5): 33-34
- b. Data Primer, yaitu data yang bersumber langsung dari lapangan yang merupakan data asli yang bersumber dari narasumber langsung dan/atau dari hasil observasi atas perilaku masyarakat tersebut. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polres Pelabuhan Belawan.
- c. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁷. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365, 55 dan 56, Kompilasi hukum Islam

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Rajawalipers, 2013, halaman. 62

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum sebagai pendamping dari bahan primer dan bahan skunder yang berfungsi sebagai penjelasan pengertian istilah-istilah hukum yang sulit dipahami. seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.⁸

⁸ Zainuddin Ali, *Op.cit*, halaman. 105.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. *Medeplichtigheid* (Pembantuan)

1. Pengertian *Medeplichtigheid* (Pembantuan)

Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal, ialah Pasal 56, 57, dan 60. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan.⁹ Sedangkan di dalam Pasal 57 merumuskan tentang pertanggungjawaban bagi para pelaku tindak pidana yang dirumuskan Pasal 56. Sedangkan dalam Pasal 60 hanya berisi penegasan bahwa pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan, tetapi tidak dalam hal pelanggaran. Pasal 60: Pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak dihukum. Seperti halnya dengan percobaan (*poging*), maka membantu melakukan (*medeplichtig*) pada pelanggaran itu tidak dihukum.¹⁰ Dikatakan ada pembantun apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).¹¹ Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur dalam Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

⁹ Adami Chazawi. 2011. *Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 141

¹⁰ R. Soesilo. *Op.cit.*, halaman 78

¹¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar hukumpidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan

- a. Barang siapa yang sengaja memberikan bantuan kejahatan itu
- b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya (sarana), atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan isi pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberi bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin bisa terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.¹²

Moeljatno mengatakan bahwa dengan sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukannya tindak pidana dan pembantuan sebelum dilakukannya tindak pidana dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan informasi terkait objek kejahatan. Perbedaan terletak pada peran pembantuan (*Medeplichtigheid*), dimana orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting atau tidak bersifat sangat menentukan bagi keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam turut serta orang yang turut serta tersebut memiliki hubungan atau kerjasama dengan orang lain untuk melakukan tindak

¹² Mahrus Ali. 2011. *Loc. cit*

pidana. Jonkers berpendapat bahwa pembantuan hampir memiliki kesamaan dengan turut serta melakukan, hanya saja pembantuan tidak didasari kerja sama yang erat dan perwujudan delik tidak langsung berkaitan dengan unsur tindak pidana.¹³

2. Syarat-syarat *Medeplichtigheid* (Pembantuan)

Syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pembuat pembantu atau pemberian bantuan dalam Pasal 56 dirumuskan unsur subjektif, ialah sengaja atau kesengajaan (*opzettelijk*), dan unsur objektif ialah memberi bantuan.¹⁴ Simons mengatakan bahwa pembantu harus memenuhi dua unsur yaitu:¹⁵

a. Dari Sudut Subjektif

Kesengajaan pembuat pembantuan dalam dia mewujudkan perbuatan bantuannya baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Jadi disini, dapat dikatakan kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditunjukkan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan sekedar ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan saja.

Ketika terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatan bantuannya, pada ketika itu telah harus

¹³ Muhammad Ainul Syamsu.2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman62

¹⁴ Adami Chazawi.2011.*Op.cit.*, halaman 142

¹⁵ Mahrus Ali.2011.*Op.cit.*, halaman 132

terbentuk pula keinsyafan atau kesadaran bahwa apa yang hendak di perbuat itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya.¹⁶ Artinya telah diketahui bahwa orang lain yang sedang dibantunya akan atau sedang melakukan tindak pidana.

b. Dari Sudut Objektif

Bahwa bentuk dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak pidana. Menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya dari bentuk perbuatan pembuat pembantu itu (*Medeplichtigheid*), belum tentu dapat menyelesaikan tindak kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah pembuat pelaksanaannya.

Dilihat dari sudut syarat subjektif maupun syarat objektif dari pembantuan, tampak bahwa peranan atau sumbangan dari pembuat pembantu (*Medeplichtigheid*) ini lebih kecil terhadap pembuat pelaksana dalam mewujudkan kejahatan dari pada bentuk penyertaan lainnya. Atas dasar inilah maka beban pertanggung jawaban pidana pada pembantuan (*medeplichtigheid*) ini lebih ringan dari pada beban pertanggung jawaban pada bentuk-bentuk penyertaan lainnya.

¹⁶ Adami Chazawi.2011.*Op.cit.*, halaman 144

3. Bentuk-bentuk Pembantuan

a. Pembantuan Sebelum Dan Pada Saat Pelaksanaan Kejahatan

Berdasarkan Pasal 56 diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.¹⁷ Oleh undang-undang telah diberikan pembatasan-pembatasan mengenai cara melakukannya, yakni:

- 1) Memberikan kesempatan
- 2) Memberikan sarana; dan
- 3) Memberikan keterangan

Memberikan kesempatan adalah memberikan peluang yang sebaik-baiknya agar memudahkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Memberikan sarana adalah memberikan suatu alat bantu atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan contohnya memberikan kunci T untuk membobol motor atau meminjamkan kepada orang lain senjata tajam untuk melakukan tindak pidana. Memberikan keterangan adalah menyampaikan ucapan-ucapan dalam susunan kalimat yang dimengerti oleh orang lain, berupa nasihat atau petunjuk dalam hal orang lain melaksanakan kejahatan. Ketiga cara diatas juga terdapat pada bentuk penganjuran.

Perbedaan antara ketiga cara tersebut pada penganjuran dengan pembantuan (*Medeplichtigheid*) adalah dalam hal fungsinya atau

¹⁷ Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*”, Lex Crime, Vol. VI/No. 6/Ags/2017, halaman 36

sumbangannya kepada pelaku utama. Dalam penganjuran fungsi atau andil dari penggunaan tiga upaya penganjuran itu adalah membentuk kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Mengapa demikian, karena dalam penganjuran, inisiatif untuk melakukan tindak pidana. Antara penggunaan upaya penganjuran dengan terbentuknya kehendak dalam penganjuran selalu terdapat hubungan kausal.

Sedangkan dalam bentuk pembantuan, ketiga cara tersebut berfungsi membentuk kehendak orang yang dibantu untuk melaksanakan tindak pidana. Karena pada setiap bentuk pembantuan, kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat pelaksananya telah terbentuk terlebih dahulu sebelum pembuat pembantu menyampaikan atau menggunakan tiga upaya pembantuan tersebut. Dalam bentuk pembantuan, memang kesengajaan pembuat pembantu dalam menggunakan tiga cara tersebut tidak ditujukan pada pembentukan kehendak orang yang dibantunya (pembuat pelaksana), tetapi ditujukan untuk sekedar mempermudah atau memperlancar bagi pembuat pelaksana dalam hal melakukan kejahatan.

b. Pembantuan Aktif dan Pembantuan Pasif

Pembantuan aktif ialah bentuk pemberian bantuan dengan melakukan perbuatan aktif, atau biasa disebut dengan pembantuan materiil (*materiele medeplichtigheid*). Pada pembantuan materiil hanya dapat terjadi dalam hal pembantuan saat berlangsungnya kejahatan atau tindak pidana.

Pembantuan pasif adalah bentuk pemberian bantuan dengan tidak melakukan perbuatan aktif, tetapi dengan tidak melakukan perbuatan aktif, orang ini telah melanggar suatu kewajiban hukumnya. Dalam hal pembantuan pasif, haruslah dengan tidak berbuat itu dia telah melanggar suatu kewajiban hukum yang dimilikinya. Jadi disini harus melekat kewajiban hukum untuk berbuat. Contohnya seorang polisi yang bertugas menjaga suatu bank, dia berdiam diri ketika ada perampokan di halaman parkir bank yang korbannya merupakan nasabah bank tersebut yang baru saja mengambil uang di bank tersebut tanpa melakukan perlawanan terhadap perampok tersebut dengan maksud memberi peluang pada perampok itu untuk melaksanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Pembantuan Intelektual

Pembantuan yang dengan memberikan saran dan petunjuk-petunjuk atau nasihat yang berguna bagi orang lain yang telah berkehendak untuk melakukan kejahatan dalam melaksanakan kejahatan itu. Pembantuan dengan nasihat atau petunjuk inilah yang disebut dengan pembantuan intelektual.¹⁸

Undang-undang tidak membedakan antara bentuk pembantuan aktif, bantuan pasif, dan pembantuan intelektual. Undang-undang hanya membedakan bentuk pembantuan sebelum tindak pidana

¹⁸ Adami Chazawi.2011.*Op.cit*, halaman 156

dilakukan dan bentuk pembantuan pada saat tindak pidana dilakukan.

4. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pembantuan

Pertanggung jawaban dari seseorang pemberi bantuan ditentukan dalam Pasal 57 yang memuat tentang sejauh mana luasnya tanggung jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya bagi pemberi bantuan.
- b. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau dengan hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- c. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan pemberi bantuan melakukan kejahatan sama saja.
- d. Dalam menentukan hukuman hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu serta dengan akibat perbuatannya

Pertanggung jawaban pidana bagi pembantu nyata lebih ringan dari pada pertanggung jawaban pidana bagi bentuk-bentuk turut serta melakukan lainnya. Hanya terhadap pidana tambahan saja dipersamakan dengan bentuk bentuk peserta turut serta melakukan lainnya. Sesuai dengan amanat Pasal 57 ayat 3 pidana tambahan adalah sama dengan pembuatnya dan pertanggungjawaban pembantuan adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada

pertanggung jawaban pembuat.¹⁹ Beratnya pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada pembuat pembantu dibatasi, yaitu tidak boleh lebih dari 2/3 dari pidana pokok yang diancam pada kejahatan yang bersangkutan. Demikian juga bagi kejahatan yang di ancam dengan pidana mati atau seumur hidup, hanya boleh di jatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Ketentuan mengenai tanggung jawab pembuat pembantu (*Medeplichtigheid*), Mengandung arti bahwa pembuat pembantu ini adalah *accessoire* (bergantung) pada apa yang diperbuat oleh pembuat pelaksananya. Tanggung jawab pembuat pembantu (*Medeplichtigheid*) tidak mungkin menyimpang atau melebihi dari apa yang telah di perbuat oleh pembuat pelaksana *pleger*.

Batas pertanggung jawaban pembuat pembantu (*Medeplichtigheid*) yang demikian, memang berbeda dengan pembuat penganjur. Karena bagi pembuat penganjur sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan: “terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang di perhitungkan beserta akibatnya”. Dengan demikian, bagi pembuat penganjur, kualifiasinya terhadap kejahatan bisa tidak sama dengan kualifikasi pembuat pelaksananya (*pleger*).

¹⁹TeguhPrasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 212

B. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Tindak Pidana

Sebelum berbicara mengenai pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus melihat lagi tentang apa yang menjadi penggolongan dan persamaan dari tindak pidana, berbicara mengenai penggolongan tindak-tindak pidana haruslah juga diawali dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana, dan kemudian akan dapat dicari ukuran-ukuran untuk membedakan suatu tindak pidana dari golongan lain dan dari sinilah akan dibagi lagi ke dalam dua atau lebih sub golongan, ini adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan yang secara sistematis.

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit*, istilah ini banyak digunakan dalam undang-undang tindak pidana Korupsi, Narkotika, dan Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani manusia.²⁰

²⁰*Ibit.*, halaman 49

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.

Sesuatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turunnya penguasa, dan jika penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan menjadi sumber kekacauan yang tidak akan ada habis-habisnya.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang yang perlu

diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Menurut Vouin-Leaute, Sutherland dan Cressey mengemukakan tujuh syarat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana:²¹

- a. Sebelum suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata, yang berupa kerugian.
- b. Kerugian yang ditimbulkan harus merupakan kerugian yang dilarang oleh undang-undang dan secara jelas tercantum dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut
- d. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud jahat atau *mens rea*
- e. Harus ada hubungan antara perilaku dan “*mens rea*”
- f. Harus ada hubungan kausal antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa ada unsur paksaan)
- g. Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Pompe, Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan

²¹ Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media. halaman 8

nalaten (pengabaian), tidak berbuat (berbuat pasif) biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari peristiwa.²²

Joker dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:²³

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan aturan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang yang dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Lebih mudah dipahami lagi rumusan Vos yaitu tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi sanksi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

Unsur-unsur delik (*elementen*) tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Syarat-syarat atau unsur-unsur itu selalu diterima, bahwa sepanjang tidak terbukti sebaliknya terdakwa dianggap fiksi memenuhi persyaratan delik untuk dipidana. Dalam hal ini hakim berpangkal pada anggapan sebagai hal yang paling banyak terjadi (*het messt voorkomende geval*). Dengan kata lain hakim berpegang pada hal yang normal, yaitu:

- a. Manusia pada umumnya tidak terganggu jiwanya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

²²Zainal Abidin Farid, 2018. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 226

²³Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88

- b. Barang siapa yang mewujudkan peristiwa pidana (*strafbaar feit*) , dengan juga melakukan sesuatu yang dapat disebut melawan hukum.²⁴

2. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal)

a. Pengertian Tindak Pidana Begal

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Tindakan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya (KUHP.89,335).²⁵

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Munculnya berbagai persepsi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan telah terjadi ketidakpahaman dengan aturan hukum

²⁴Zainal Abidin Farid. 2018. *Op.cit.* halaman 228

²⁵R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal.* halaman 253

yang ada. Hal ini bisa terjadi karena aturan hukum tidak lagi menjadi standar untuk menyebut suatu perbuatan sebagai tindak pidana/kejahatan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:

- 1) Perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan (terpergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- 3) Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 4) Jika pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 5) Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
- 6) Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.

7) Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Jadi melakukan kekerasan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan niat melakukan pencurian. Dengan demikian tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berbeda dengan tindak pidana kekerasan.²⁶

b. Tindak Pidana Begal/Perampokan (Al-Hirabah) di Tinjau dari Hukum Islam

Terwujudnya rasa aman bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang darurat. Oleh sebab itu banyak ayat-ayat al-Qur'ān maupun al-Sunnah yang menunjukkan perhatian Islam terhadap pemeliharaan keamanan dan bagaimana ia bisa terealisasi dalam kehidupan. Islam memandang bahwa terwujudnya rasa keamanan bagi seseorang dan masyarakat bukan hanya semata hak atas mereka, tetapi lebih dari itu ia adalah sesuatu yang wajib diwujudkan dan diperjuangkan demi terwujudnya keamanan. Mewujudkan rasa aman merupakan kewajiban syar'i yang harus direalisasikan dan merupakan urgensi antara perkara-perkara urgen yang lainnya dalam memelihara, mengembangkan dan menjaga peradaban manusia. Peradaban manusia tegak diatas rasa aman. Mustahil suatu peradaban terwujud tanpa adanya rasa aman ditengah-tengah kehidupan manusia yang sedang membangun peradaban tersebut, karena itu merupakan kebutuhan hak asasi bagi mereka. Menurut Pandangan Agama Islam setiap individu harus menuntut adanya upaya mewujudkan rasa aman, menjaga faktor-faktor yang

²⁶Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty. *KAJIAN YURIDIS UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN*, ISSN 2407-9189. The 2nd University Research Coloquium 2015. halaman 155

dapat mewujudkan keamanan sosial, serta menghalangi dan menjauhkan masyarakat dari faktor-faktor yang bisa mencabut rasa aman. Hal tersebut dikarenakan rasa aman adalah dasar bagi berlangsungnya ajaran agama dengan sempurna.²⁷

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah SWT untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan individu, kemaslahatan masyarakat atau keduanya. Kata hirabah berarti memerangi atau berbuat kacau, menurut M Nurul Irfan dan Masyofah, khirobah adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan dengan paksaan yang dilakukan seseorang atau segerombolan yang dapat mengakibatkan terampasnya harta saja, nyawa korban, atau sekedar meresahkan masyarakat.²⁸ Adapun ayat yang menjadidasar *hirabah* terdapat pada al-Quran surat *Al-Maidah* ayat 33;

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya mereka dengan bertimbal-balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS. Al-Maidah :33)

²⁷Roni. *HIRĀBAH (BEGAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Kota Makassar*. Al-daulah. Vol. 7 / No. 1 / Juni 2018. halaman 3

²⁸Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media Group, halaman 73

Untuk menjatuhkan hukuman had kepada pelaku hirabah terdapat 4 syarat sebagai berikut:

- 1) Mukallaf, yaitu orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai pelaku hirabah yang harus dikenakan hukuman had. Hal ini dikarenakan anak kecil dan orang gila dianggap tidak mukallaf (cakap hukum)
- 2) Pelaku bersenjata, untuk menjatuhkan had hirabah disyaratkan bahwa melancarkan hirabah pelakunya terbukti membawa senjata. Apabila tidak membawa senjata maka pelakunya tidak dikatakan sebagai pelaku hirabah.
- 3) Lokasi jauh dari keramaian, sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan had hirabah disyaratkan lokasi hirabah yang di lancarkan pelaku berada di tempat yang jauh dari keramaian. Tetapi sebagian ulama juga membantah hal tersebut, kejahatan hirabah juga dapat dilakukan di tempat keramaian.
- 4) Tindakan dilakukan terang-terangan, tindakan hirabah dilakukan secara terang-terangan. Apabila melakukan hirabah terhadap harta secara sembunyi-sembunyi disebut pencuri. Bahkan hirabah dilakukan dengan rasa tidak takut dari pelakunya.

Unsur-unsur hirabah (perampok/Begal) seseorang dianggap perampok atau begal ketika dalam keadaan:

- 1) Berniat keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan dan menakut-nakuti, meskipun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.
- 2) Berniat keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia mengambil harta dan tidak membunuhnya
- 3) Berniat keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu dia membunuhnya tapi tidak jadi mengambil hartanya
- 4) Berniat keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia mengambil harta dan membunuhnya.

Hukuman bagi pelaku Hirabah sesuai dengan Qs. Al-Maidah ayat 33 yaitu:

- a. Membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Dalam hal ini hukumnya wajib dibunuh, setelah dibunuh lalu disalib (dijemur)
- b. Membunuh orang yang dirampoknya, tetapi hartanya tidak diambil, hukumannya wajib dibunuh saja.
- c. Hanya mengambil harta bendanya saja, sedangkan orangnya tidak dibunuh, sedangkan harta benda yang diambil sedikitnya satu nisab. Perampok seperti ini hukumannya dipotong tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri.
- d. Perampok yang menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta benda. Hukumannya hendaknya diberi hukuman

penjara atau hukuman lain yang menjadi pelajaran kepadanya, agar ia tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik lagi.

Apabila seorang perampok telah benar-benar bertobat (menyerahkan diri) sebelum tertangkap, maka gugurlah baginya hukuman tertentu bagi perampok itu. Berarti jika ia membunuh seseorang dan mengambil harta, maka gugurlah baginya hukuman disalib (dijemur) dan wajib dibunuh. Dan, wali orang yang dibunuh wajib mengambil qisas atau memaafkannya, dan ia wajib mengembalikan harta yang diambilnya. Kalau dia hanya membunuh orang saja, gugurlah hukuman wajib dibunuh, dalam hal ini terserah kepada wali akan ambil qisas atau dimaafkan. Jika ia hanya mengambil harta benda saja, ia hanya dipotong tangannya saja tidak dipotong kakinya. Jadi, yang gugur dalam tobat sebelum tertangkap ialah hak Allah, sedangkan hak manusia terus dilakukan.²⁹

C. Perlindungan Terhadap Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin betina. Perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun masih anak-anak. Dalam KBBI perempuan adalah manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

²⁹Mardani.2019. *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media Group. halaman 76

Kalangan feminis dalam konsep gendernya mengatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan hanya sebagai bentuk stereotipe gender. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, penuh kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, keibuan dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Perempuan seringkali dinomorduakan oleh tradisi dan budaya untuk menikmati hak-haknya dan selalu berdampak pada posisi yang tidak beruntung. Bentuk perlindungan dalam menikmati hak-haknya yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala bentuk Kekerasan terhadap Wanita yang merupakan implementasi dari *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) diakui bahwa peranan negara untuk tujuan kesetaraan gender. Convensi mewajibkan negara peserta untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang menempatkan perempuan secara setara di depan hukum, dalam ketenagakerjaan, dalam haknya sebagai warganegara.

Salah satu kewajiban negara adalah pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan yang mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen

pembaharuan d bidang politik, ekonomi dan sosial. kemitraan perempuan dan laki-laki dalam pengertian terjadinya perubahan sikap perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan bidang usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender diberbagai tingkatan.

Konvensi CEDAW menggariskan prinsip-prinsip dasar kewajiban negara meliputi :

- a. Menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*obligation of results*).
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus yang menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada.
- c. Negara tidak saja menjamin akan tetapi juga merealisasikan hak-hak wanita.
- d. Tidak saja menjamin secara *de jure* akan tetapi secara *de facto*
- e. Negara tidak saja mengaturnya disektor publik, akan tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang atau lembaga disektor privat (keluarga) dan swasta.

Langkah-langkah khusus yang harus dilakukan oleh negara adalah :

- a. Menurut Pasal 2 Konvensi CEDAW, wajib :
 - 1) Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan, serta realisasinya;

- 2) Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan wanita yang efektif terhadap tindakan yang diskriminatif;
 - 3) Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap wanita.
 - 4) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.
- b. Konvensi CEDAW menetapkan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah proaktif disemua bidang, khususnya bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya serta menciptakan lingkungan serta kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan wanita, sekaligus melakukan tindakan khusus untuk mempercepat persamaan secara nyata (*de facto*) atas perlakuan dan kesempatan bagi wanita dan pria.³⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat perempuan selain feminim perempuan juga cenderung dapat melakukan tindak pidana, dikarenakan faktor kebutuhan, kesempatan, lingkungan.

³⁰M Ali Zaidan. "Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana". Jurnal Yuridis Vol. 1.No.2, 2014. halaman225

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan oleh Perempuan

Modus operandi yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan. Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan.

Berdasarkan dari pengertian kamus umum bahasa indonesia dan berbagai pendapat diatas terkait dengan pengertian modus operandi maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara, metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mewujudkan kejahatan.

Dengan diketahuinya modus kejahatan maka akan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan tersebut dapat juga di lihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian. Pembagian menurut perbuatannya dibagi menjadi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada

benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian.³¹

1. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya: tindak pidana seksual, penganiayaan, perampokan, penghinaan, sejumlah bentuk perbuatan curang. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pelaku saat perbuatan dilakukan. Misalnya: pencurian biasa, pemalsuan, dan penggelapan.
2. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memukul atau melukai dengan sajam.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana-sarana alat bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia)

Begitu banyak kejahatan yang bentuk dan modus operandinya sangat memprihatinkan, bahkan berada diambang batas akal sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari sudut kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Kejahatan tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kejahatan jalanan yang biasanya dilakukan oleh orang awam antara lain pencurian, penipuan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.³²

Modus kejahatan dalam perkembangannya dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya itu

³¹Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 66

³² Yesmil Anwar Adang. 2019. *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama. halaman 433

sendiri. Misalnya saja pada masa dahulu masih jarang terdengar terjadi tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi. Namun saat ini banyak sekali pelaku tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi terhadap korbannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Reskrim Polres Pelabuhan Belawan sebagai nara sumber menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pembantuan tindak pidana (*medeplichtigheid*) dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh perempuan ada 4 faktor yaitu:³³

1. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari kita sebagai warga negara Indonesia yang merupakan negara hukum diatur dan diikat oleh norma/aturan yang berlaku (hukum positif Indonesia). Norma hukum memiliki sifat yang mengikat dan memaksa sehingga siapapun yang melanggarnya akan mendapat sanksi berupa ancaman hukuman setelah aturan hukum tersebut disahkan oleh pemerintah. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertingkah laku didalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan agar terciptanya kehidupan dimasyarakat yang aman dan tentram. Masyarakat dipaksa untuk mencari tau peraturan-peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman dimasyarakat. Seperti halnya dalam tindak pidana pembantuan ini yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, Dija sebagai pelaku pembantuan tindak pidana kurang memiliki pemahaman tentang aturan-aturan hukum khususnya KUHP Pasal 56 tentang pembantuan yang inti dari isi pasal itu adalah dihukum mereka yang sengaja memberi bantuan berupa memberi

³³ Briпка Indra S. Surbakti, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKRIM POLRES Pelabuhan Belawan, (Pada tanggal, Medan 15 juli 2020, Pukul 10.00)

kesempatan, daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan. Dija beranggapan bahwa tindakannya merupakan hal sepele dan tidak dapat terkena sanksi pidana. Disisi lain kadang kala masyarakat tidak peduli terhadap aturan yang ada sehingga mereka melakukan apa yang di anggap mereka bukan tindak pidana.

2. Faktor Kesulitan Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak disetiap negara. Hingga saat ini belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena kemiskinan ini. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang dapat untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh seseorang berada pada status perekonomian yang lemah dan mempunyai beberapa tuntutan hidup.

Hampir setiap tahunnya harga kebutuhan-kebutuhan pokok terus meningkat, tetapi belum tentu pendapatan tiap individu meningkat dan mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Apalagi seorang perempuan yang memiliki banyak kebutuhan sehari-hari contohnya seperti alat make up, dan pernah pernik lainnya. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang untuk melakukan tindak pidana pembantuan demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Aristoteles mengemukakan “Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan” dan peneliti mengutip pendapat dari Thomas Van Aquino tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan “Orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat ia jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri”.

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan didalam diri individu dapat menimbulkan dampak terhadap individu dan masyarakat mudah terpengaruh melakukan suatu tindak pidana tanpa memikirkan sebab dan akibat dari tindak pidana tersebut. Salah satunya adalah tindak pidana pembantuan (*medeplichtigheid*) dengan kekerasan (begal) yang pelakunya merupakan seorang perempuan. Dikarenakan pelaku memiliki pendidikan yang rendah pelaku mudah terpengaruh oleh komplotannya tanpa memikirkan sebab dan akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut.

4. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan merupakan salah satu faktor seseorang dapat melakukan tindak pidana dimana perempuan tidak hanya hidup dilingkungan keluarganya saja melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan bagi anak muda dimasa kini dan ditambah dengan berkurangnya akhlak dan moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Asutan-asutan dari teman serta masyarakat sekitar tentang kebiasaan melakukan yang salah membuat mainset berfikir seseorang menjadi melakukan tindak pidana merupakan hal yang biasa atau lumrah dilakukan. Hal ini membuat seseorang terjerumus dalam tindak pidana pembantuan pencurian (*medeplichtigeheid*) dengan kekerasan (begal) yang dianggap membantu melakukan tindak pidana itu bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dihukum dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena itu kondisi didalam

masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku perempuan yang melakukan pembantuan tindak pidana.

Seiring perkembangan modernisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern, modus kejahatan juga semakin berkembang. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius dalam perkembangan modus kejahatan. Dahulu orang-orang meminta tolong murni karna membutuhkan pertolongan bagi orang sekitar contohnya ada seseorang yang memanggil seseorang untuk meminta tumpangan karena ia kehabisan uang untuk ongkos pulang, dahulu hal itu merupakan hal lumrah dan biasa dilakukan. Tetapi pada zaman modern seperti ini masyarakat tidak mempercayai orang-orang meminta pertolongan seperti itu dikarenakan banyaknya Modus kejahatan seperti itu, niatnya baik ingin menolong malah menjadi petaka karna motornya di rampas di tengah jalan.

Berdasarkan wawancara dengan Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Medan, berikut adalah modus operadi yang digunakan pelaku dalam pembantuan tindak pidana pencurian (*medeplichtigheid*) dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh Dija:³⁴ Modus yang digunakan pelaku adalah berpura-pura minta tolong dengan berdiri ditepi jalan pada tengah malam jam 03.00 wib seolah-olah sedang kesusahan dan komplotannya yaitu Bungsu Alafan, Muhammad Vivin Erik Syahputra, Beni bersembunyi dan kondisi jalan sudah sepi, melihat korban ingin melewati Jl. Helvetia Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli

³⁴ Briпка Indra S. Surbakti, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKRIM POLRES Pelabuhan Belawan, (Pada tanggal, Medan 15 juli 2020, Pukul 10.00)

Serdang, bertepatan pelaku berada ditepi jalan searah korban ingin lewat dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA VARIO 150 warna coklat tahun 2016 BK 6615 AGR, pada saat korban sudah dekat dengan pelaku, pelaku meminta tolong dengan melambaikan tangan serta mengucapkan “bang-bang tolong dong” agar korban mau berhenti dan menghampirinya, setelah korban menghampiri pelaku komplotan pelaku datang dan mengancam korban dengan sajam dan balok kayu yang berukuran ½ meter dan merampas harta benda yang dimiliki korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO 150 warna coklat tahun 2016 BK 6615 AGR dan uang yang ada disaku korban.

B. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan oleh Perempuan

Permasalahan pokok dalam pembaharuan pidana di Indonesia terdapat tiga yaitu : perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Masalah yang sangat kompleks dalam masyarakat adalah dalam hal penjatuhan pidana. Adanya ketidakpuasan masyarakat maupun pelaku kejahatan (terpidana) terhadap penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki dan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Pemberian pidana ini bertujuan pada satu pihak merupakan pencegahan umum dan pada pihak lain merupakan pencegahan khusus. Maksud dari pencegahan umum, bahwa dengan adanya pemidanaan akan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain baik itu kepada orang yang berpotensi sebagai penjahat dan warga masyarakat yang taat terhadap peraturan hukum positif Indonesia.

Sedangkan pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh terpidana (baik lahir maupun batin) dan diharapkan membuat dirinya menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya atau dengan adanya pemidanaan diharapkan tidak akan terjadi lagi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri seseorang yang sudah pernah menjadi terpidana.

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar tidak melakukan kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar seseorang tidak melakukan kejahatan atau takut melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.³⁵

Pengertian “sistem pemidanaan” dapat mencakup pengertian yang sempit dan sangat luas. L. H. C. Hulsman mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing sistem*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).³⁶

Pengertian pemidanaan jika diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim., maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhkan sanksi.(hukum pidana). Hal ini berarti semua

³⁵ Zainab Ompu Jainah.2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang:Tira Smart.. halaman 25

³⁶ Barda Nawawi Arief. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana. halaman 119

peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai sistem pemidanaan.

Bertolak belakang dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP baik merupakan aturan maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Ditinjau dari segi orientasi, maka dikenal dua macam teori pemidanaan, yaitu:³⁷

1. Teori Absolut

Teori ini berorientasi kebelakang, yaitu merupakan teori yang menekankan pada pembalasan, setimpal atau tidaknya atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

2. Teori Relatif

Teori ini berorientasi ke depan yaitu merupakan teori yang menekankan pada penyembuhan luka, baik secara individu maupun secara sosial.

Indonesia dalam pelaksanaannya lebih cenderung kepada teori relatif. Disamping unsur-unsur pendukung sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga permasyarakatan), masyarakat sebagai wadah sistem peradilan pidana juga mempunyai arti penting dalam rangka pencapaian tujuan teori ini. Karena, pada akhirnya masyarakatlah yang menerima dan menilai produk yang dihasilkan oleh sistem peradilan pidana tersebut, dengan

³⁷ Zainab Ompu Jainah. *Op.cit.* halaman 24

kata lain masyarakatlah yang menentukan berhasil atau tidaknya tindakan resosialisasi tersebut.

Menurut teori relatif memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Nigel Walker berpendapat, bahwa teori ini lebih tepat disebut dengan aliran reduktif karena dasar pembedaan pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Dengan demikian, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Yang bermanfaat, ini alasan mengapa teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*ne peccetur*).³⁸

Didalam hukum positif Indonesia, hukuman atau pidana yang di jatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang di ancam pidana harus terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* artinya yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP : tiada suatu perbuatan boleh di hukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.³⁹

³⁸ Zainab Ompu Jainah. *Op.cit.* halaman 33

³⁹R. Soesilo. *Op. Cit.* halaman 27

Hal-hal yang memperingan pidana berdasarkan hukum positif indonesia:

1. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu masih berusia 12 tahun atau lebih tetapi belum berusia 18 tahun.
2. Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana
3. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela menyerahkan diri kepada yang berwajib.
4. Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana
5. Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan suka rela memberikan ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya.
6. Seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarga.⁴⁰

Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang menambah pidana yang umum adalah pembarengan, residiv serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah jadi maksimal 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan, dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.

Hal-hal yang memberatkan pidana berdasarkan Hukum positif indonesia:

1. Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* halaman 130

2. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang Negara Republik Indonesia.
3. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya.
4. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak yang di bawah umur delapan belas tahun.
5. Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam.
6. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atas adanya bencana alam.
7. Terjadinya pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjukkan pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan

ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu akan tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar (menyekap), kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asalakan maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak termasuk dalam katagori pencurian dengan kekerasan dalam KUHP Pasal 365, dikarenakan kekerasan (merusak) itu dilakukan terhadap benda mati atau tidak dikenakan pada seseorang.
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau didalam trem yang sedang berjalan.

- b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh (2) dua orang atau lebih bersama-sama. (KUHP 363-4)
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalam memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99, 100)
 - d. Jika perbuatan itu menjadian ada orang mendapatkan luka berat. (KUHP 90)
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat atau mati dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang di terapkan dalam nomor 1 dan 3.

R. Soesilo menjelaskan lebih detail tentang KUHP Pasal 365:⁴¹

1. Ini adalah pencurian dengan kekerasan. Tentang kekerasan, lihat Pasal 89. Disini termasuk pula: mengikat oang yang punya rumah, menutup didalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang

⁴¹ R. Soesilo. *Op. Cit.* halaman 254

turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu akan tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini karena kekerasan (merusak) itu tidak dilakukan kepada orang.

2. Ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada sub 1 sampai dengan 4. Tentang rumah, pekarangan tertutup, membongkar, memanjat, perintah palsu, pakaian palsu, malam, anak kunci palsu, luka berat.
 - a. Rumah didefenisikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian “rumah” sebaliknya gubug, kereta, perahu yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman masuk dalam definisi “rumah”.
 - b. Pekarangan tertutup didefenisikan sebagai suatu pekarangan yang di kelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, paar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah. Dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang itu tidak termasuk disini.
 - c. Membongkar didefenisikan sebagai merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya,

sedangkan engsel tersebut tidak terjadi kerusakan maka tidak termasuk dalam definisi membongkar.

- d. Perintah palsu didefinisikan sebagai suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk kedalam rumah tetapi bahwa surat keterangan itu palsu.
- e. Pakaian jabatan palsu didefinisikan sebagai costum yang di pakai oleh seseorang sedangkan ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura polisi dapat masuk kedalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular.
- f. Anak kunci palsu didefinisikan sebagai segala macam anak kunci yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk membuka kunci dari suatu barang seperti lemari, rumah, peti dan berangkas. Anak kunci duplikat jika di gunakan oleh orang yang tidak berhak juga termasuk anak kunci palsu.
- g. Luka berat di dalam KUHP Pasal 90: yang dikatakan luka berat yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, lumpuh, kudung (rompong) cacat sehingga jelek rupanya, fikiran

terganggu hingga 4 minggu, mengugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

- h. Jalan umum didefinisikan sebagai semua jalan, baik milik pemerintah, maupun milik partikular, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh menggunakan jalan tersebut).
- i. Pencurian dalam kereta api atau trem (bukan bis), masuk dalam pasal ini, asalkan kereta api itu sedang bergerak (berjalan), jika sedang berhenti tidak termasuk disini.

3. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancaman hukumannya diperberat. Kematian disini bukan dimaksudkan oleh si pembuat, apabila kematian itu dimaksud (diniat) oleh si pembuat, maka ia dikenakan Pasal 339.

4. Bandingkan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dengan pemerasan (Pasal 368). Jika dikarenakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk ke pemerasan (Pasal 368), akan tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut tetap tidak menyerahkan dan kemudian pencuri mengambil barangnya, maka ini masuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana

pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang di atur dalam pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana pencurian. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksud disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang di tujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Dengan uraian penjelasan di atas sistem pidanaaan yang di gunakan terhadap pelaku pembegalan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sampul berkas perkara No: BP/45A/III/Res 1.8/2020/ Reskrim Resor Pelabuhan Belawan adalah pasal 365 ayat (2) Ke-1e, Ke-2e KUHP. Dikarenakan telah terpenuhinya unsur delik:

1. Pasal 365 ayat (2) Ke-1e jika di perbuat itu dilakukan pada waktu malam
Pada kronologi kejadian perkara peristiwa pidana tersebut terjadi pada tanggal 25 november 2019 sekira pukul 03.00 wib, dan terpenuhinya unsur delik di jalan umum, Pada kronologi kejadian perkara peristiwa pidana tersebut terjadi di tepi jalan Helvetia Pasar 9 (sembilan) Desa Manunggal kecamatan Labuhan Deli.
2. Pasal 365 ayat (2) Ke-2e perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, di dalam perkara ini jumlah pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) berjumlah 4 orang yaitu:
 - a. Muhammad Vivin Erik Syahputra alias Kevin
 - b. Bungsu Alafan alias Ragil alias Bungsu

c. Beni

d. Dija

Dengan terpenuhinya unsur delik pasal 365 ayat 2 maka para pelaku di vonis hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun penjara. Sedangkan tindak pidana pembantuan (*medeplichtigheid*) diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berisi “dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan”

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

R. Soesilo berpendapat bahwa maksud dari pasal ini adalah orang salah membantu melakukan kejahatan (*medeplichtig*). Jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudah) kejahatan itu dilakukan. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberikan bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan”⁴²

Sanksi dari perbuatan tindak pidana pembantuan (*medeplichtigheid*) diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berisikan:

1. Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan

⁴² R. Soesilo. *Op. Cit.* halaman 76

2. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
3. Hukuman tambahan bagi membantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu.
4. Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatan yang sengaja memudahkan atau dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Yang dikurangkan dengan sepertiganya itu bukan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetapi maksimum hukuman pokok yang diancamkan kepada kejahatan. Dalam praktek pada umumnya orang yang membantu itu bisa mendapat hukuman yang sepertiga lebih kurang dari hukuman yang diberikan kepada penjahat yang dibantunya, akan tetapi ini bukan berarti, bahwa senantiasa demikian kemungkinan ada, bahwa dengan melihat duduk perkaranya dalam suatu perkara hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat pada orang yang membantu dari pada penjahatnya sendiri, tetapi hukuman itu tidak boleh lebih dari pada hukuman pokok yang di ancamkan dikurangi dengan sepertiga.⁴³

Hukuman mati atau penjara seumur hidup diganti dengan hukuman penjara maksimum 15 tahun penjara. Hukuman tambahan sama saja.

Penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang sistem pemidanaan kasus tindak pidana Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (*Begal*) dalam sampul berkas perkara No: BP/45A/III/Res 1.8/2020/ Reskrim

⁴³ R.Soesilo. *Op. Cit.* halaman 76

Resor Pelabuhan Belawan dimana penulis mendapatkan data dengan cara wawancara kepada bapak Bripka Indra S. Surbakti selaku penyidik pembantu dalam kasus ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan saksi Dija sebagai pelaku pembantuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai umpan untuk memanggil calon korban. Dan berdasarkan hasil penyelidikan Dija sebagai pelaku pembantuan memiliki hubungan asmara dengan salah satu komplotan lainnya yaitu Beni. Dan Dija juga menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil rampasan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu). Pemberian pembantuan yang diberikan Dija adalah pembantuan sebelum berlangsungnya kejahatan.

Perbuatan pembantuan yg dilakukan oleh Dija telah memenuhi delik dari Pasal 56 ayat 1e dan 2e : barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan. Berdasarkan kronologi yang dijelaskan pada berkas P21 jelas terbukti bahwa maksud dari Dija hanya memberikan kesempatan kepada pelaku utama. Dija juga telah memenuhi Syarat adanya bentuk pembantuan yaitu:

1. Dari sudut Subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu dalam dia mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan.

2. Dari sudut Objektif

Pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian

kejahatan. Artinya dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksananya

Berdasarkan penjelasan diatas maka sistem pemidanaan yang digunakan terhadap Dija pelaku pembantuan tindak pidana (*medeplichtigheid*) pencurian dengan kekerasan (begal) adalah Pasal 365 ayat (2) 1e dan 2 e KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 56 dan 57 tentang pembantuan tindak pidana dan hukumannya. Dan hukuman yang akan di vonis kepada Dija selaku pelaku pembantuan tindak pidana ini selama lamanya 12 tahun penjara dengan diberikan keringanan 1/3 yaitu hukuman selama-lamanya 8 tahun penjara berdasarkan Pasal 57 KUHP.

C. Upaya Kepolisian dalam Menaggulangi Pembantuan Tindak Pidana (*Medeplichtigheid*) Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan oleh Perempuan

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata dalam materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan tentram dalam lingkungan keluarga, pergaulan dan dunia yang bersahabat dan damai. Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menerima seluruh laporan dan pengaduan dari masyarakat dalam waktu 1x24jam, dengan memberikan pelayanan tersebut polri

secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitas tugasnya sehari-hari.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklarifikasikan menjadi 3 yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polres Pelabuhan Belawan sangat berperan penting dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di Resor Polres Pelabuhan Belawan. Selain itu juga pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan juga sangat membutuhkan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, dikarenakan negara kita merupakan negara hukum. Selain itu masyarakat juga harus memahami tindakan-tindakan apa saja yang dapat memicu terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukan sebagai pelindung masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Briпка Indra S. Surbakti, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKRIM POLRES Pelabuhan Belawan, (Pada tanggal, Medan 15 juli 2020,Pukul 10.00)

Menurut Sitorus yang di kutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*actual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu status atau (kedudukan). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “peran atau peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing masing situasi.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi merupakan pejabat atau petugas dikarenakan dalam tugas sehari-harinya mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Polisi pada mulanya berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polisi atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar masyarakat jelas kepada merekalah masyarakat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan dan lain-lain. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

Peran kepolisian berdasarkan Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memeberikan perlindungan, Pengayoman, menegakkan hukum, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan NKRI.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bripka Indra S. Surbakti, Penyidik pembantu Reskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dilakukan pada

tanggal 15 juli 2020, Pukul 10.00, dalam penanganan pencurian dengan kekerasan di Polres Resor Pelabuhan Belawan. Ada beberapa faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal). Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh banyak hal, baik yang mempengaruhi kinerja polisian dalam menangkap tersangka maupun hambatan dalam pengumpulan bukti dan keterangan untuk memproses pelaku ke pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Indra S. Surbakti berikut faktor-faktor penghambat kepolisian dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan antara lain:

1. Masyarakat kurang tanggap dalam melaporkan tindak pidana 1x24jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga barang hasil rampasan seperti kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pembegalan, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak reskrim. Walaupun kepolisian secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tersebut, khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang memungkinkan dapat menyebabkan korban meninggal dunia, namun dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak kepolisian, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana ini sangat dibutuhkan.

2. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dilakukan secara terorganisir dengan baik. Para pelaku sebelum melakukan aksinya biasanya telah melakukan pengamatan atau survey terlebih dahulu terhadap korban, maupun lokasi yang akan dijadikan tempat komplotan tersebut beraksi. Pengamatan atau survey tersebut dilakukan dengan tujuan agar nantinya bisa melancarkan aksinya dengan cepat sehingga saat sudah dilakukan kejahatan curas tersebut maka pelaku kejahatan dapat kabur dengan mudah dan cepat serta meminimalisir kemungkinan tertangkap atau dikenali warga sekitar. Biasanya pelaku kejahatan merupakan warga Medan sehingga mengetahui seluk-beluk jalan di kota medan . hal tersebut menyulitkan pihak kepolisian dalam mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pelaku serta mengumpulkan alat bukti.
3. Barang hasil kejahatan atau barang hasil pencurian (pembegalan) itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi di jual perbagian atau biasa di sebut dengan cincang, hal ini menandakan bahwa para pelaku pembegalan bekerja secara rapih dan sangat rahasia. Sehingga aparat Kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil dari tindak kejahatan pembegalan tersebut.
4. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.

5. Jaringan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang luas, pihak Polres Pelabuhan Belawan dalam menanggulangi tindak pidana ini mengalami kendala atau hambatan dikarenakan jaringan tindak pidana yang luas ini menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kuatnya jaringan tindak pidana pembegalan ini tidak lagi hanya melibatkan seseorang tetapi melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapih dan sangat rahasia. Sehingga pihak kepolisian sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Melenyapkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah sesuatu yang sulit kalau tidak dan mungkin mustahil, dikarenakan selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang masih mau menjadi penadah barang kejahatan, maka selama itu pula pasti ada yang namanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam upaya menanggulangi Pembantuan tindak pidana (*Medeplichtigheid*) dengan kekerasan (Begal) terdiri atas Upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut.

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh

seseorang. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan dalam upaya penanggulangan pembantuan tindak pidana (*Medeplichtigheid*) pencurian dengan kekerasan:⁴⁵

a. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik melalui poster, pamflet, spanduk, media cetak, elektronik maupun media sosial, agar selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintas di jalan-jalan tertentu yang telah diketahui dan terpetakan sebagai area rawan pencurian dengan kekerasan (Begal). Apabila harus pulang malam, masyarakat dihimbau untuk melihat situasi kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) di jalan raya. Sosialisasi juga dilakukan ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, rumah kos, maupun komunitas-komunitas tertentu, untuk meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan masyarakat terhadap pencurian dengan kekerasan (begal), serta merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan (begal).

b. Patroli Polisi

Salah satu cara pencegahan cara mempersempit ruang gerak kasus pencurian dengan kekerasan diresor Polres Pelabuhan Belawan yaitu dengan melakukan patroli rutin oleh unit samapta bhayangkara (sabhara) pada jam-jam rawan pelaku pembegalan yaitu pukul 24.00-04.00 dan di

⁴⁵ Bripka Indra S. Surbakti, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKRIM POLRES Pelabuhan Belawan, (Pada tanggal, Medan 15 juli 2020, Pukul 10.00)

jalan yang rawan akan terjadi tindak pidana begal tersebut.⁴⁶ Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal piket yang telah di tentukan.⁴⁷Tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan terhadap serangan atas jiwa dan harta benda. Polisi tidak dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan, tetapi polisi dapat mengurangi hal-hal yang dapat mendorong terjadinya kejahatan.
- 2) Mengadakan dialog dengan anggota masyarakat, baik secara formal maupun informal
- 3) Mencegah munculnya gangguan-gangguan ketertiban sosial yang mungkin disebabkan oleh kejahatan.
- 4) Memberikan pelayanan sosial pada masyarakat dengan cara mengidentifikasi kondisi-kondisi dan situasi-situasi yang dapat memicu timbulnya kejahatan dan
- 5) Melakukan penjagaan terus-menerus di daerah rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal)

c. Mengefektifkan peran siskamling

Memberikan himbauan agar lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan membentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di area-area rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal). Dan diharapkan setiap masyarakat yang ada di lingkungan tersebut mau berpartisipasi untuk

⁴⁶ Yesmil Anwar Adang. 2019. *Op.cit*, halaman 403

⁴⁷ Bripka Indra S. Surbakti, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKRIM POLRES Pelabuhan Belawan , (Pada tanggal, Medan 15 juli 2020,Pukul 10.00)

melakukan siskamling dan membuat jadwal tugas siskamling agar siskamling berjalan dengan lancar dan seluruh masyarakat yang ada disekitaran siskamling dilingkungan tersebut mau berpartisipasi.

2. Upaya represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya pidana. Tindakan ini melibatkan seluruh aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, maupun petugas lembaga permasyarakatan.

Upaya represif dimaksudkan untuk menindaklanjuti para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat yang menjadi korban.

Pihak kepolisian, utamanya melakukan penyelidikan dari laporan masyarakat, pengaduan, diketahui langsung, tertangkap tangan maupun peringatan. Dari hasil penyelidikan dapat diketahui tersangka, bukti awal dan saksi. Tindak lanjut yang dilakukan dari usaha ini adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan dan penyerahan perkara ke kejaksaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Indra S. Surbakti, 15 juli 2020, Pukul 10.00, dalam penanganan pencurian dengan kekerasan (Begal) di resor Polres Pelabuhan Belawan, pihak Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan harus melakukan pengejaran terhadap pelaku, baik berada didalam kota medan ataupun diluar kota medan. Upaya pengejaran tersebut dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan polres yang

ada dikota lain untuk mempersempit ruang gerak pelaku pembegalan dan dikarenakan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak memiliki jaringan atau komplotan yang tersebar luas.⁴⁸

Tentang upaya represif yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan tersebut relevan dengan pendapat Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pertahapan kegiatan sebaga berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk koordinasikan dalam rangka peningkatan penyelidikan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi didaerah rawan dalam rangka penghadangan atau penangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka diluar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

⁴⁸ Bripka Indra S. Surbakti, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKRIM POLRES Pelabuhan Belawan , (Pada tanggal, Medan 15 juli 2020,Pukul 10.00)

Upaya-upaya Kepolisian yang dijelaskan diatas tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada bantuan dari seluruh lapisan masyarakat, maka pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana, dengan cara melaporkan dengan secepatnya apabila melihat aksi kejahatan yang dilakukan oleh para setan jalanan tersebut dan siap untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian apa bila diperlukan.⁴⁹

⁴⁹ Yesmil Anwar Adang. 2019. *Op.cit*, halaman 404

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan berdiri ditepi jalan pada seolah-olah sedang kesusahan dan komplotannya pada saat korban ingin melewati Jl. Helvetia Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, pada saat korban sudah dekat dengan pelaku, pelaku meminta tolong dengan melambaikan tangan serta mengucapkan “bang-bang tolong dong” agar korban mau berhenti dan menghampirinya, setelah korban menghampiri pelaku komplotan pelaku datang dan mengancam korban dengan sajam dan balok kayu yang berukuran ½ meter dan merampas harta benda yang dimiliki korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO 150 warna coklat tahun 2016 BK 6615 AGR dan uang yang ada disaku korban.
2. Sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap pelaku Pembantuan Tindak Pidana (Medeplichtigheid) Dengan Kekerasan (Begal) Yang dilakukan Oleh Perempuan adalah Pasal 365 KUHP ayat (2) 1e dan 2e KUHP dan keringanan pidana dikurang 1/3 dari hukuman pokok Pasal 56-57 KUHP tentang pembantuan tindak pidana dan hukuman yang akan divonis kepada Dija selaku pelaku pembantuan tindak pidana adalah 1/3 dari 12 tahun

penjara atau selama lamanya 8 tahun penjara jika pelaku tindak pidana pembantuan mendapatkan hukuman tambahan maka pelaku tetap melaksanakan hukuman tambahan tersebut sama dengan pelaku kejahatan utama.

3. Upaya kepolisian dalam menaggulangi Pembantuan Tindak Pidana (Medeplichtigheid) Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Perempuan :

- a. Upaya Preventif yaitu dengan Sosialisasi, Patroli Polisi, Mengefektifkan Siskamling.
- b. Upaya Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya pidana yaitu : Penyelidikan, Penindakan dalam rangka penangkapan, Melanjutkan proses penyelesaian perkara dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih teliti dan jeli untuk memberikan pertolongan terhadap seseorang karena sulit untuk membedakan mana yang merupakan modus kejahatan dan yang mana merupakan orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, Masyarakat juga harus sadar bahwa ketika sedang berada dalam perjalanan di larut malam lebih baik mementingkan diri sendiri dibandingkan memikirkan orang lain sebab pada saat larut malam banyak orang-orang yang sedang melakukan modus operandi untuk menyelesaikan kejahatannya.

2. Yang dikurangi dengan 1/3 itu sebaiknya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, karena jika jika yang di kurangi merupakan maksimum hukuman pokok yang diancam pada kejahatan orang yang membantu itu kemungkinan bisa mendapat hukuman yang lebih berat dari pada pelaku utama tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Meningkatkan program sosialisasi atau penyeluruhan hukum pihak Kepolisian atau bekerjasama dengan organisasi masyarakat serta mahasiswa untuk membantu pihak Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan., Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan harus meningkatkan patroli rutin dan membuat pos penjagaan terpusat di jalan-jalan yang rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Pihak kepolisian harus tegas terhadap pelaku pembantuan tindak pidana dan mengevaluasi faktor penyebab terjadinya pembantuan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengurangi tindak pidana dan menciptakan masyarakat yang aman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoel Djamali. R. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers
- Adami Chazawi.2011.*Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah,2019, *HukumPidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*,Medan: Pustaka Prima
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar hukum pidana*,Jakarta: Sinar Grafika
- R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”,Jakarta: Rajawalipers
- TeguhPrasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*,Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal Abidin Farid, 2018, *HukumPidana 1*,Jakarta: SinarGrafika
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Nursariani Simatupang dkk. 2017. *Keiminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang:Kencana.
- Yesmil Anwar Adang. 2019. *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama.

Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta:

Thafa Media

Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

B. Peraturan Perundangan-undangan:

Al-Qur'an

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Karya Ilmiah

Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*”, *Lex Crime*, Vol. VI/No. 6/Ags/2017

Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty. *KAJIAN YURIDIS UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN*”, ISSN 2407-9189. The 2nd University Research Coloquium 2015.

Roni. *HIRĀBAH (BEGAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Kota Makassar*. Al-daulah. Vol. 7 / No. 1 / Juni 2018.

Hendrian, 2017, *Tinjauan Kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (Begal) yang dilakukan oleh pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua)*, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

Hardianto Djagih dan Nurul Qamar.”*Penerapan Teori-teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*”. *Dalam jurnal Pandecta* Volume 13. Number 1. June 2018.

M Ali Zaidan. “*Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana*”. *Jurnal Yuridis* Vol. 1.No.2, 2014

D. Internet

UMY, *Manfaat Kriminologi dan Viktimologi bagi hukum pidana* (<http://blog.umy.ac.id/hukum/2016/10/24/manfaat-kriminologi-dan-viktimologi-bagi-hukum-pidana/>, diakses 05-03-2020, Pukul 03:53

Daftar Pertanyaan/Pedoman Wawancara

1. Apakah modus dari pelaku medeplechtegeid yang dilakukan oleh perempuan sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki?
2. Bagaimana perempuan bisa terlibat dalam medeplechtgeid dalam tindak pencurian dengan kekerasan?
3. Dari mana komplotan begal mengetahui strategi pembegalan dengan menggunakan perempuan?
4. Apakah strategi yang dilakukan oleh pelaku akan sama digunakan untuk mendapatkan korban selanjutnya?
5. Apakah hukuman yang diberikan akan sama dengan hukuman terhadap laki-laki dalam medeplechtgeid?
6. Apakah ada hak-hak perempuan yang akan di pertimbangkan dalam pemidanaannya?
7. Bagaimana cara untuk memutuskan hukuman bagi pelaku perempuan dalam hal medeplchtegeid?
8. Apakah hukuman yang diberikan ditinjau dari pasal pencurian dengan kekerasan juga?
9. Apakah ada cara yang efektif untuk menghentikan tindak kejahatan yang seperti ini?
10. Apakah kepolisian pernah mengadakan sosialisasi untuk menanggulangi kejahatan yang seperti ini?
11. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaku pembantuan yang dilakukan oleh perempuan dalam kasus pembegalan?
12. Apakah ada hukum adat di masyarakat terhadap hal yang seperti ini?